



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

████████████████████, lahir di Belang pada tanggal 23 Agustus 1986, Agama Islam, pekerjaan Honorer di PAUD Matabulu, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; m

e l a w a n

████████████████████, lahir di Nuangan pada tanggal 5 Februari 1983, Agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 09 Nopember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA Tty. Tanggal 09 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/34/XI/2010 tertanggal 15 Nopember 2010 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wanea, Kota Manado;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Kakek Penggugat yang terletak di Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara selama 3 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Terakhir menetap di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama:
 - a. [REDACTED] lahir di Kawangkoan pada tanggal 4 April 2011, yang sekarang ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - b. [REDACTED], lahir di Molompar pada tanggal 31 Agustus 2013, yang sekarang ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - c. [REDACTED], lahir di Kotamobagu pada tanggal 20 Mei 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena:
 - a. Tergugat selalu diam dan tidak peduli ketika ibu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, padahal Penggugat selama 9 (Sembilan) tahun berumah tangga dengan Tergugat selalu berupaya menjadi menantu yang baik untuk ibu Tergugat;
 - b. Tergugat malas untuk bekerja, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung Tergugat untuk rajin bekerja yakni dengan memberikan dukungan moril dan materiil kepada Tergugat, namun Tergugat tetap malas untuk bekerja dan juga tidak dapat mengelola modal yang telah diberikan oleh Penggugat;;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada sekitar 11 Agustus 2020 dimana Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sebagai kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa keluarga Penggugat selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan, adapun keluarga Tergugat dari awal sama sekali tidak peduli dengan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi upaya perdamaian yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat mengingat sikap dan sifat Tergugat yang sama sekali tidak berubah selama 9 (Sembilan) tahun tersebut;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidaire:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Asmawati Sarib, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Nopember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/34/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado tanggal 15 Nopember 2010 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P); B. Saksi:

- I. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di Nuangan, tanggal 16 September 1993, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Dusun II, Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang saat ini tinggal dengan orang tua Penggugat di Manado;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindahpindah dari rumah orang tua Tergugat lalu ke rumah orang tua Penggugat namun Saksi tidak mengetahuinya berapa lama dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan Ibu kandung Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering memarahinya namun Tergugat tidak pernah membelanya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja dan yang mencari nafkah hanya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat tanpa pamit dan tidak pernah ada kabar dan nafkah dari Tergugat selama Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi melihat sudah ada upaya dari keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di Nuangan, tanggal 27 Juli 1974, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Dusun II, Desa Nuangan I, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara berpindahpindah, kadang di rumah orang tua Penggugat di Matabulu dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Nuangan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak yang paling kecil bersama Penggugat dan anak yang pertama dan kedua Saksi tidak tahu keberadaannya;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak pertama lahir;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah dan masalah Ibu kandung Tergugat yang selalu memarahi Penggugat apabila Penggugat sering keluar rumah untuk jualan untuk mencari nafkah karena tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Pengugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat selalu diam dan tidak peduli ketika Ibu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban bahkan tidak pernah datang lagi menghadap di depan sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2010 di Kecamatan Wanea Kota Manado sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 2010, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ke rumah orang tua Tergugat di Desa Nuangan Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dirawat oleh orang tua Penggugat di Manado;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja namun Ibu kandung Tergugat selalu memarahi Penggugat karena sering pergi keluar rumah untuk bekerja dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat kemudian diikuti Penggugat karena masih tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Ibu kandung Tergugat tidak menyukai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, di buktikan juga dan kepergian salah satu pihak tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ada kabar berita serta bahkan tidak juga ada nafkah dari Tergugat baik lahir maupun batin untuk Penggugat dan anak-anaknya, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada rasa peduli terhadap rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harusnya sudah menjadi kewajiban seorang suami terhadap istri atau keluarganya untuk bertanggungjawab untuk memberikan kasih sayang dan kenyamanan terhadap keluarganya sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran Surah Ar-rum : 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. Dan Jasni Manoso, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

M.Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Jasni Manoso, S.H.I.

10 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.



Hal

Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai _____	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.091.000,00

(satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah).

11 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.



12 dari 12 Hal. Put. No. 116/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)